

## A. Kesimpulan

Dari uraian penelitian yang peneliti paparkan maka yang menjadi kesimpulan yaitu :

- a. Ada beberapa hak narapidana wanita di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru yang belum terpenuhi yaitu:
  1. Hak Untuk Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
  2. Hak Untuk Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
  3. Hak untuk menyampaikan keluhan
  4. Hak Untuk Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
  5. Hak Untuk Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu
- b. Faktor yang Mempengaruhi dari kantor wilayah kementerian hukum HAM dalam Pemberian hak Narapidana Wanita yaitu belum adanya anggaran khusus untuk narapidana wanita sehingga muncul kendala kendala yaitu Tempat tinggal Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita, narapidana wanita dan kendala kurang nya petugas lapas dalam melayani narapidana wanita di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Kurangnya tenaga ahli dalam bidang psikologis untuk memahami kondisi psikis narapidana wanita.Tempat ruangan bagian Kesehatan dan Perawatan yang kurang

## BAB V PENUTUP

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau..

memadai sehingga para narapidana kurang dalam menerima haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal.

## B. Saran

Saran peneliti terhadap kasus yang terjadi yang menjadi permasalahan penelitian yaitu memberikan hak utama narapidana wanita yaitu sesuai dengan UU No12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 2 bahwa Narapidana dan tahanan wanita ditempatkan di LAPAS Wanita jika sudah demikian maka para narapidana wanita akan otomatis terpenuhi hak-hak nya oleh petugas lapas dan akan meningkatkan keefektifitasan perlindungan Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru yang merupakan naungan divisi kemasyarakatan kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau sehingga tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2014 Divisi Pemasyarakatan sesuai terhadap masing masing Lapas.